



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi laut dan fasilitas lainnya, maka kegiatan kepelabuhanan di Kota Bontang harus didukung dengan penyelenggaraan dan pengelolaan kepelabuhanan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan pelabuhan;
 - b. bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayaran jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepelabuhanan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Unit Penyelenggara Pelabuhan yang selanjutnya disingkat UPP adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial di Kota Bontang.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan, keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan

tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
7. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
8. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
9. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
13. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
14. Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara pelabuhan atau badan usaha kepelabuhan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
15. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
16. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
17. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi

untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

18. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawas kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
19. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusaha terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
20. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayaran jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II

KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai kewenangan di wilayah laut 1/3 (sepertiga) dari batas laut provinsi atau 4 mill yang diukur dari garis pantai kearah laut;
- (2) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang;

- (3) Tanah Negara di Wilayah pantai kewenangan dan hak pengelolaanya merupakan kewenangan Daerah.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan;
- (2) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERAKHI PELABUHAN

Pasal 4

Penyelenggaraan peran pelabuhan yang berada di Daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 5

Pelabuhan dalam kegiatan pelayaran memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarki;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah dan internasional;
- c. tempat kegiatan alih moda dan transportasi;

- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan Kedaulatan Negara.

Pasal 6

Penyelenggaraan dan pengelolaan kepelabuhanan berfungsi sebagai tempat :

- a. Kegiatan pemerintahan; dan
- b. Kegiatan pengusaha.

Pasal 7

(1) Jenis Pelabuhan terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. pelabuhan Sungai dan danau.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:

- a. angkutan laut; dan/atau
- b. angkutan penyeberangan.

(3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierakhi terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

(4) Daerah dapat melakukan penyelenggaraan Pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelabuhan Lokal;
- b. Pelabuhan khusus Lokal;
- c. Pelabuhan Sungai dan Laut; dan/atau
- d. Pelabuhan Penyeberangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. kepabeanan;
 - d. keimigrasian;
 - e. kekarantinaan; dan/atau
 - f. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (2) Kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. Penyediaan dan/atau pelayanan kapal, penumpang, dan

- barang; dan
- b. jasa terkait kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Penyelenggara pelabuhan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. Otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk :
- a. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah; dan/atau
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Syahbandar yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan di bidang kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,

dan huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau

- i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha;
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. Penyediaan depo peti kemas;
 - c. Penyediaan pergudangan;
 - d. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. Instalasi air bersih dan listrik;
 - f. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. Penyediaan perkantoran untuk kepentingan penggunaan jasa pelabuhan;
 - h. Penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. Perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. Pengemasan dan pelabelan;
 - k. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan container;
 - l. Angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - m. Tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - n. Kegiatan industri tertentu;

- o. Kegiatan perdagangan;
- p. Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- q. Jasa periklanan; dan/atau
- r. Perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Otoritas Pelabuhan

Pasal 12

- (1) Otoritas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
- (2) Otoritas pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan lahan di daratan dan perairan pelabuhan;
 - b. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dam jaringan jalan;
 - c. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - f. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - g. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas

pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

h. Menjamin kelancaran arus barang.

- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Bagian Keempat

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 13

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi peraturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - f. Menjamin kelancaran arus barang, dan
 - g. Menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola Badan Usaha Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

BAB VI
PENGELOLAAN PELABUHAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- (2) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan;
- (3) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan.

Pasal 17

Badan Usaha Pelabuhan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran;

- b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan penyelenggaraan perusahaan pelabuhan merupakan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta;
- (2) Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan perusahaan pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan melakukan kegiatan berupa:
 - a. Melakukan kerjasama dengan otoritas pelabuhan yang ditunjuk dalam melakukan penyelenggaraan pelabuhan;
 - b. Menyediakan dan memelihara pelayanan fasilitas pelabuhan;
 - c. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - d. Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;

- e. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- f. Memelihara kelestarian lingkungan;
- g. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- h. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kegiatan Pembangunan, Pendayagunaan Pelabuhan guna mewujudkan tatanan Kepelabuhanan;
- (2) Kegiatan Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan di bidang Kepelabuhanan;
- (3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemantauan dan Penilaian terhadap Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan;
 - b. Pemberian Bimbingan dan Penyuluhan kepada Masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat Pengguna Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi :
 - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
 - g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
 - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.
- (2) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan dikoordinasikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

Pasal 21

- (1) Setiap pelabuhan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas :
 - a. penampungan limbah; dan
 - b. penampungan sampah.
- (3) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan kepelabuhanan, pembangunan, perawatan dan perbaikan kapal;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan diatur dalam Peraturan
Walikota.

BAB IX

DEWAN MARITIM KOTA

Pasal 22

- (1) Dalam memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis Kepelabuhanan di daerah dibentuk Dewan Maritim Kota;
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Asosiasi Pelabuhan/Dermaga Industri;
 - c. akademisi dan/atau Praktisi Kemaritiman.
- (3) Masa Kerja Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Juni 2012
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 8